



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 82/Pdt.G/2020/PN Skt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXX Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENO BANGKIT PRAKOSO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SENO BANGKIT PRAKOSO, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Monginsidi III No. 9 Margorejo, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

YYYYYYYYYYYYY, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Pencabutan Perkara tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 30 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tentang Pencabutan Perkara, yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata No. 82/Pdt.G/2020/PN.Skt, maka dengan demikian pihak Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya tertanggal 9 April 2020 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt;

Menimbang, bahwa surat pencabutan perkara ini diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya acara jawab-jawab dari pihak-pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang disampaikan Kuasa putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat secara tertulis diajukan sebelum adanya acara jawab-jawab, maka pencabutan perkara tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan maksud pihak Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt tersebut, oleh Panitera agar dicatat pada register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan pihak Penggugat tertanggal 9 April 2020 yang terdaftar dalam register perkara gugatan nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt ini;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt sah dicabut oleh pihak Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutedjo, S.H., M.H., dan Sunaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Skt tanggal 14 Mei 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sutedjo, S.H., M.H

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Widayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)